



Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina dan Kohabitasi

Roli Pebrianto^{1*}, Muhammad Panji Prabu Dharma², Noviana³

¹⁻³ Universitas Samawa, Indonesia

Alamat Kampus: Jalan Raya By Pass, Sering, Sumbawa, NTB

Korespondensi penulis: rolipebrianto.fhuns@gmail.com

Abstract. *This study examines the regulation of adultery and cohabitation (living together without marriage) from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, especially after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). In Islamic law, adultery is a hudud crime that has strict and permanent sanctions (qat'i). Islamic law considers adultery as an act that damages morality, honor, and lineage, and provides severe punishment for the perpetrators. The purpose of implementing this punishment is to maintain social integrity and protect the family as the smallest unit in society. Cohabitation, which is considered an illegitimate relationship according to Islamic law, is seen as a form of adultery that is not tolerated both socially and legally. Therefore, this act is not only considered a violation of religious norms, but also a threat to the desired social order in Islam. Meanwhile, in the context of Indonesian positive law, the 2023 Criminal Code expands the formulation of the crime of adultery and explicitly regulates cohabitation as a criminal offense. Based on this provision, adultery and cohabitation can be prosecuted, although they are still classified as absolute complaint offenses, meaning that these acts can only be prosecuted if there is a report from an interested party. This shows that although there are differences in law enforcement between Islamic law and positive law, both share a common goal: to protect morality and public order. The approach used in this study is normative juridical with a qualitative analysis method of Islamic legal norms and national statutory provisions. This study aims to compare the perspectives of the two legal systems on adultery and cohabitation, and to find common ground between the two.*

Keywords: *Cohabitation, Criminal Law, Islamic Law, Legal Reform, Zina*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaturan perbuatan zina dan kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum Islam, zina merupakan jarimah hudud yang memiliki sanksi tegas dan bersifat tetap (qat'i). Hukum Islam menilai zina sebagai perbuatan yang merusak moralitas, kehormatan, dan keturunan, serta memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Tujuan dari penerapan hukuman ini adalah untuk menjaga integritas sosial dan melindungi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Kohabitasi, yang dianggap sebagai hubungan yang tidak sah menurut hukum Islam, dipandang sebagai bentuk perbuatan zina yang tidak mendapat toleransi baik secara sosial maupun hukum. Oleh karena itu, perbuatan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran norma agama, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang diinginkan dalam Islam. Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, KUHP 2023 memperluas rumusan delik zina dan secara eksplisit mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana. Berdasarkan ketentuan ini, perbuatan zina dan kohabitasi dapat diproses secara hukum, meskipun tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, yang berarti bahwa tindakan ini hanya dapat diproses jika ada laporan dari pihak yang berkepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan dalam penegakan hukum antara hukum Islam dan hukum positif, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yakni untuk melindungi moralitas dan ketertiban umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap norma-norma hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan cara pandang kedua sistem hukum tersebut terhadap perbuatan zina dan kohabitasi, serta untuk menemukan titik temu antara keduanya.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Pidana, Kohabitasi, Pembaharuan, Zina

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana senantiasa mengalami dinamika dan perkembangan sepanjang perjalanan sejarah. Perubahan tersebut mencakup aspek hakikat maupun substansi hukum pidana, yang diarahkan untuk menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang lebih efektif. Hukum, sebagai refleksi normatif atas dinamika masyarakat, merupakan saksi historis yang diam namun objektif, sehingga layak dijadikan sumber pembacaan sejarah hukum. Dalam konteks ini, perlu dicermati bahwa sistem hukum pidana di Indonesia masih mengacu pada warisan hukum kolonial, yang hingga kini belum memperoleh perhatian serius untuk dilakukan rekonstruksi atau pembaruan secara komprehensif. (Bakhri, 2015).

Pembaruan hukum pidana secara nyata telah berlangsung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang disusun dengan menyesuaikan nuansa dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia, melalui strategi politik kriminal yang terarah dalam bidang hukum pidana. Sejak saat itu, proses pembaruan hukum pidana nasional terus berjalan hingga saat ini (Bakhri, 2011).

Proses pembaruan hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan sosial kemasyarakatan, termasuk integrasi nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam melalui pendekatan *bottom-up*, yang pada akhirnya tercermin dalam konstruksi hukum pidana nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Aulawi (1975), dalam perjalanan sejarah hukum Indonesia, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki posisi yang inheren dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini tampak dari adanya kecenderungan yang semakin menguat terhadap pengakomodasian nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Upaya untuk menegakkan supremasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditempuh melalui proses legislasi hukum Islam, yang sebagai produk dari institusi politik, mensyaratkan keterpenuhan dukungan dari mayoritas politik (Jazuni, 2005). Oleh karena itu, demokrasi menjadi satu-satunya mekanisme konstitusional yang memungkinkan dilakukannya legislasi terhadap norma-norma hukum Islam. Produk legislasi tersebut, dalam batas-batas tertentu, tidak hanya memperoleh legitimasi dari sumber ajaran Islam, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bagian integral dari hukum Islam itu sendiri. (Hidayatullah, 2020)

Namun, dalam praktiknya, proses formalisasi hukum Islam (syariat) ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia menemui tantangan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh keterkaitannya dengan sejumlah dimensi, baik historis, ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, maupun kultural, yang beroperasi secara simultan di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, hukum Islam secara tidak langsung telah memberikan kontribusi signifikan terhadap arah perkembangan hukum pidana nasional di luar KUHP, melalui proses kriminalisasi terhadap berbagai perbuatan tertentu. Penyusunan dan pembentukan KUHP Nasional yang baru sebagai kodifikasi tunggal untuk menggantikan keseluruhan perubahan KUHP warisan kolonial Belanda merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berdaulat. Pembaruan ini ditujukan untuk mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, serta dilaksanakan secara terarah dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat kesadaran hukum, dan dinamika perubahan sosial (Maroni, 2017).

Lebih lanjut, menurut Pratama (2022), terdapat beberapa argumentasi krusial yang menjadi dasar urgensi reformasi hukum pidana di Indonesia, antara lain: 1) KUHP peninggalan kolonial dianggap tidak lagi sejalan dengan arah perkembangan hukum pidana nasional; 2) terdapat dinamika dalam hukum pidana di luar KUHP, termasuk hukum pidana administratif dan hukum pidana khusus, yang secara substansial telah membentuk paradigma baru dalam sistem hukum pidana; dan 3) telah terjadi duplikasi norma antara ketentuan pidana dalam KUHP dengan norma pidana dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya, sehingga menimbulkan potensi disharmoni dalam sistem perundang-undangan nasional.

Reformasi hukum pidana seyogianya diarahkan pada kebijakan hukum yang berbasis nilai (*value-oriented policy*). Oleh karena itu, setiap upaya pembaruan hukum pidana harus berlandaskan pada ide dasar Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yang merepresentasikan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan dan digali dari jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mencakup dimensi religiusitas, humanisme, nasionalisme, demokrasi, serta keadilan sosial (Irawati, 2019).

Salah satu aspek yang menjadi perdebatan dalam politik hukum pidana nasional adalah bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional tanpa bertentangan dengan prinsip pluralisme hukum yang dianut Indonesia. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang khas, terutama dalam bidang hukum pidana, salah satunya kriminalisasi terhadap zina dan kohabitasi.

Persoalan hukum yang paling mendasar terletak pada perubahan paradigmatik pengaturan perzinaan dari sistem hukum kolonial Belanda yang individualistik menuju sistem hukum nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai ketimuran dan religius masyarakat Indonesia. KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) hanya mengatur perzinaan dalam konteks yang sangat terbatas, yakni overspeldalam Pasal 284 yang mensyaratkan adanya hubungan perkawinan dan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebaliknya, KUHP baru memperluas

cakupan perzinaan dengan memasukkan konsep hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dalam Pasal 411, yang secara substansial mengubah lanskap hukum pidana Indonesia dan berpotensi mempengaruhi jutaan warga negara yang menjalani hubungan di luar perkawinan resmi (Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Kompleksitas persoalan semakin tampak dari aspek teknis penegakan hukum. Pasal 411 KUHP baru tidak hanya mengkriminalisasi perzinaan dalam arti sempit, tetapi juga perbuatan hidup bersama sebagai suami istritanpa ikatan perkawinan yang sah. Formulasi ini menimbulkan problematika yuridis yang serius, karena konsep hidup bersama sebagai suami istri tidak memiliki definisi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketidakjelasan konseptual ini berimplikasi pada kesulitan pembuktian di pengadilan, potensi penafsiran yang berbeda-beda oleh hakim, dan risiko inkonsistensi putusan pengadilan. Lebih jauh, mekanisme delik aduan yang dianut dalam pasal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak mengajukan pengaduan, mengingat perzinaan dalam konteks hidup bersama tanpa perkawinan tidak selalu melibatkan pihak ketiga yang dirugikan secara langsung (Sani, 2024).

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, pengaturan perzinaan dalam KUHP baru menimbulkan dilema konstitusional yang mendalam. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi institusi perkawinan dan nilai-nilai moral masyarakat sebagaimanadiamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, kriminalisasi terhadap hubungan pribadi antara orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka berpotensi melanggar hak privasi, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa hak privasi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, namun batas-batas hak privasi dalam konteks moral publik masih menjadi perdebatan yang belum tuntas (Nadianti & Ali Kusumo, 2025).

Dampak terhadap sistem penegakan hukum pidana juga tidak dapat diabaikan. Implementasi pasal perzinaan dalam KUHP baru berpotensi menimbulkan beban kerja yang sangat besar bagi aparaturnegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Pengalaman negara-negara lain yang pernah menerapkan kriminalisasi perzinaan secara luas menunjukkan bahwa penegakan hukum semacam ini sering kali tidak efektif dan justru mengalihkan sumber daya dari penanganan kejahatan yang lebih serius. Selain itu, risiko penyalahgunaan pasal ini untuk kepentingan politik, ekonomi, atau dendam pribadi juga sangat tinggi, mengingat sifat delik aduan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu menggunakan ancaman pelaporan sebagai alat tekanan (Sani, 2024).

Kontroversi juga muncul dari aspek sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kebhinekaan memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda dalam memandang hubungan laki-laki dan perempuan. Beberapa daerah memiliki tradisi perkawinan adat yang belum tentu diakui secara legal-formal oleh negara, sehingga penerapan pasal perzinahan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Fenomena kawin kontrak, nikah siri, dan berbagai bentuk hubungan yang diterima secara adat namun tidak tercatat secara resmi menjadi area abu-abu yang berpotensi terkriminalisasi (Musyafa et al., 2024).

Kompleksitas persoalan hukum yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa pengaturan perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru bukan sekadar isu moral atau agama, melainkan persoalan hukum yang fundamental dan multidimensional yang memerlukan kajian mendalam. Ketidakpastian hukum yang timbul, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dampak terhadap efektivitas penegakan hukum pidana, serta implikasi sosial yang luas menjadikan penelitian ini sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam upaya harmonisasi antara nilai-nilai moral masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern, sehingga tercipta sistem hukum yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori hukum responsif dan teori hukum progresif sebagai landasan analisis. Teori hukum responsif menekankan pentingnya hukum yang tanggap terhadap nilai-nilai sosial, moral, dan agama yang hidup dalam masyarakat serta menjadikan tujuan sosial sebagai orientasi utama dalam pembentukan dan penerapan hukum (Sulaiman & Nasir, 2023).

Sementara itu, teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo mendorong hukum agar bersifat dinamis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif, dengan menempatkan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial (Siregar, 2024). Kedua teori ini relevan sebagai kerangka konseptual dalam menganalisis integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks kriminalisasi zina dan kohabitasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum positif sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, buku, serta artikel ilmiah.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan konseptual untuk memahami prinsip dan ruang lingkup politik hukum pidana, serta pendekatan historis guna menelusuri latar belakang dan perkembangan perumusan KUHP baru sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Zina dan Kohabitasi dalam Hukum Islam

Diskursus mengenai tindak pidana zina dalam hukum Indonesia kerap mencerminkan ketegangan antara norma hukum agama dan hukum positif, menjadikannya isu yang kompleks dan berlarut, khususnya dalam penerapan syariat Islam (Musyafa et al., 2024). Dalam hukum Islam, unsur-unsur zina mencakup: a) dilakukannya hubungan seksual terlarang (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan di area kemaluan, di luar ikatan pernikahan yang sah. Persetubuhan semacam ini termasuk zina dan dikenai hukuman *had* cambuk bagi yang belum menikah, serta rajam bagi yang telah menikah. Sementara itu, perbuatan seperti berciuman atau berpelukan tidak memenuhi unsur zina, meskipun tetap dapat dikenai sanksi *ta'zir* (Satianagara & Arifin, 2025); dan b) Tidak adanya unsur syubhat, yakni kekeliruan atau keraguan dalam perbuatan tersebut. Apabila hubungan seksual terjadi karena kesalahan yang tidak disengaja, seperti keliru mengira pasangan adalah istri, maka tidak dikategorikan sebagai zina (Satianagara & Arifin, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, zina merupakan pelanggaran berat dan termasuk kategori dosa besar, sebagaimana ditegaskan melalui ketentuan sanksi dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman : *"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk"*. (Q.S Al-Isra'(17):32).

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah secara tegas melarang hamba-Nya mendekati perbuatan zina, termasuk segala bentuk tindakan yang berpotensi menjerumuskan ke dalamnya, seperti berpegangan, berpelukan, dan berciuman. Zina dipandang sebagai

perbuatan tercela (Muhtarom, 2018), termasuk di dalamnya praktik kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Dalam hukum pidana Islam, kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar syariat dan termasuk dalam kategori perzinahan (Ritonga & Mukhsin, 2024). Pelaku kohabitasi dikenai sanksi yang setara dengan pelaku zina konvensional (Yudhagama & Handayani, 2024).

Zina dalam Islam diartikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah atau kepemilikan budak perempuan secara sah. Baik kohabitasi maupun hubungan seksual di luar pernikahan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama yang menekankan pentingnya ikatan pernikahan sebagai prasyarat hubungan seksual (Ritonga & Mukhsin, 2024).

Sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Islam bersifat berat dan tegas, berupa rajam bagi yang telah menikah (*muhsan*) dan cambuk seratus kali bagi yang belum menikah (*ghairu muhsan*). Ketentuan ini ditegaskan dalam literatur fikih dan diterapkan di negara-negara yang memberlakukan syariat Islam secara penuh atau parsial, seperti Arab Saudi dan sebagian wilayah di Aceh, Indonesia (Musyafa et al., 2024).

Dalam hukum Islam, Sanksi terhadap pelaku zina dalam hukum Islam bersifat variatif, bergantung pada status personal pelaku, apakah termasuk kategori *ghairu muhsan* (belum menikah) atau *muhsan* (sudah menikah). Bagi pelaku yang belum menikah, dikenakan hukuman berupa seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun, sebagaimana diatur dalam firman Allah dalam Surat An-Nur ayat (2) “*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (Q.S An-Nur (24):2).*”

Sanksi diasingkan selama satu tahun berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, dari sahabat ‘Ubadah bin Ash-Shamit, Beliau bersabda: “*Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."*”

Bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*), hukum Islam menetapkan sanksi lebih berat berupa rajam hingga meninggal dunia, yakni hukuman mati dengan cara dilempari batu (Musyafa et al., 2024).

Studi hukum Islam mengenai zina umumnya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, dengan penekanan pada penerapan hudud yang tegas dan konsisten. Al-Qur'an, dalam Surat An-Nur ayat 2, menyebutkan hukuman 100 cambukan bagi pelaku yang belum menikah, sementara bagi yang telah menikah dapat dikenai hukuman rajam. Pembuktian zina mensyaratkan empat orang saksi yang menyaksikan langsung, sebagai bentuk perlindungan dari tuduhan palsu dan untuk menjaga martabat individu (Al-Mawardi). Hukuman keras ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta menjaga moralitas masyarakat, khususnya di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat (Ramadhani et al., 2024).

Sementara itu, kohabitasi dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang cakupannya lebih luas daripada perzinahan. Tindakan ini mencerminkan bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan, seperti tinggal bersama tanpa pernikahan yang sah di tempat penginapan, rumah kontrakan, atau kos-kosan, terutama di kalangan muda-mudi (Parhan et al., 2025).

Dalam hukum Islam, terdapat pembatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk larangan bersentuhan atau tinggal berdua dalam satu tempat. Praktik kohabitasi yang kian dianggap lumrah bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan dan menghindarkan umat dari zina, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW (Hamidah & Arifin, 2024).

Konstruksi Yuridis dan Pergeseran Pengaturan Zina dan Kohabitasi dalam Hukum Positif Indonesia

Delik perzinahan dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 284 dan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan mengenai delik kesusilaan termuat dalam Bab XIV Buku II dan Bab VI Buku III, yang mencakup kejahatan dan pelanggaran. Menurut R. Soesilo, zina adalah persetujuan antara seseorang yang terikat perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya, dan hanya dapat dipidana jika dilakukan suka sama suka tanpa unsur paksaan (Sirjon & Sakti, 2023).

Dengan demikian, KUHP lama tidak mengatur perzinahan antara dua orang yang sama-sama belum menikah, sehingga menciptakan kekosongan hukum terhadap perbuatan yang dalam masyarakat dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan. KUHP baru memperluas

pengertian delik perzinahan dengan memasukkan ketentuan baru mengenai tindak pidana kesusilaan, baik yang bersumber dari KUHP sebelumnya maupun undang-undang sektoral lainnya, serta melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar norma kesusilaan. Perluasan tersebut mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial (*social control*), yakni memberikan batasan terhadap perilaku menyimpang dalam masyarakat dan menetapkan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum (Mas, 2011).

Sebaliknya, KUHP baru dalam Pasal 411 hingga 419 memperluas cakupan tindak pidana perzinahan dengan konstruksi yang jauh lebih kompleks dan komprehensif. Pasal 411 KUHP baru tidak hanya mengatur perzinahan dalam arti klasik, tetapi juga mengkriminalisasi perbuatan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah. Perluasan ini mencakup dua kategori yang berbeda secara substansial: pertama, perzinahan dalam arti sempit yang melibatkan hubungan seksual di luar perkawinan; kedua, kohabitasi atau hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Konstruksi ini mengubah secara mendasar objek yang dikriminalisasi, dari yang semula terbatas pada pelanggaran terhadap ikatan perkawinan yang sudah ada, menjadi kriminalisasi terhadap hubungan seksual dan hidup bersama di luar institusi perkawinan secara umum (Sani, 2024).

Perubahan konstruksi yuridis ini juga tampak dari aspek subjek hukum yang dapat dikenakan ketentuan pidana. KUHP lama hanya menjangkau orang yang sudah terikat perkawinan sah, sementara KUHP baru memperluas subjek hukum kepada setiap orang tanpa membedakan status perkawinannya. Hal ini berarti bahwa orang yang belum menikah sekalipun dapat dikenakan sanksi pidana perzinahan apabila melakukan persetubuhan atau hidup bersama dengan orang lain di luar perkawinan yang sah. Perluasan subjek hukum ini menciptakan jangkauan kriminalisasi yang sangat luas dan berpotensi mempengaruhi jutaan warga negara Indonesia yang menjalani hubungan di luar perkawinan formal (Sani, 2024).

Kohabitasi sebelumnya tidak diatur dalam KUHP lama. Namun, dalam KUHP baru, perbuatan tersebut telah dikriminalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 415 dan 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 415 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa: "setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II." Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik formil, artinya perbuatan dianggap selesai saat unsur-unsur tindak pidana terpenuhi tanpa memperhatikan akibatnya. Dengan demikian, jika laki-laki dan perempuan

hidup bersama layaknya suami istri di luar ikatan pernikahan yang sah, mereka dapat dipidana tanpa perlu menunggu timbulnya akibat dari perbuatan tersebut (Hidayatulloh, 2024).

Selanjutnya, Pasal 415 ayat (2) menetapkan bahwa kohabitasi merupakan delik aduan absolut, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak tertentu, yaitu: 1. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau; 2. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan."

Pasal 415 ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan mengenai delik aduan dalam Pasal 25, 26, dan 30 KUHP tidak berlaku untuk pasal ini, karena pengaduan dibatasi secara khusus hanya kepada pihak-pihak yang disebut dalam ayat (2). Sementara itu, Pasal 415 ayat (4) menyatakan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di persidangan belum dimulai. Berbeda dengan Pasal 30 KUHP yang menetapkan batas waktu tiga bulan dan larangan pengaduan ulang, Pasal 415 tidak menetapkan batas waktu tersebut. Hal ini membuka kemungkinan pengaduan dapat diajukan kembali meskipun telah ditarik, selama proses persidangan belum berjalan.

Sedangkan dalam pasal 416 undang-undang nomor 1 tahun 2023 menyatakan bahwa :

- “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
- “Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:”
 - “suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau”
 - Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.”
- “Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.”
- “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.”

Pasal 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa ketentuan mengenai larangan kohabitasi mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, kecuali jika diatur secara khusus. Ketentuan ini merupakan delik aduan absolut dengan pengadu yang bersifat limitatif, yakni: 1) Jika salah satu atau kedua pelaku telah menikah, pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri sahnyanya; dan 2) Jika keduanya belum menikah, hanya orang tua yang berwenang mengajukan pengaduan. Tidak terdapat

ketentuan eksplisit mengenai batas usia anak yang masih dapat menjadi objek pengaduan oleh orang tua.(Hidayatulloh, 2024).

Sebagai delik aduan absolut, tindak pidana kohabitasi tidak dapat diproses tanpa adanya pengaduan. Namun, dalam praktik, aparat kepolisian tetap dapat melakukan tindakan awal atau pemeriksaan atas dasar laporan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru bukan didasarkan pada moralitas atau norma sosial, melainkan sepenuhnya berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami/istri atau orang tua pelaku). Tanpa pengaduan, kohabitasi tidak dapat diproses secara hukum (Hidayatulloh, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Pengaturan mengenai zina dan kohabitasi dalam hukum Islam menunjukkan bahwa keduanya merupakan pelanggaran serius terhadap norma syariat dan nilai-nilai moral Islam, dengan sanksi yang tegas dan bersifat *hudud*, yang bertujuan menjaga tatanan moral masyarakat. Zina dalam konteks hukum Islam tidak hanya menasar pada perbuatan seksual secara fisik tanpa ikatan pernikahan, tetapi juga mencakup tindakan kohabitasi sebagai bentuk perzinahan terselubung, yang dinilai merusak akhlak dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pembuktian dan penjatuhan sanksi dalam hukum Islam didasarkan pada asas kehati-hatian dan perlindungan terhadap kehormatan individu melalui syarat pembuktian yang ketat, seperti keharusan adanya empat saksi.
- Konstruksi yuridis terhadap delik zina dan kohabitasi dalam hukum positif Indonesia mengalami perubahan fundamental seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru memperluas cakupan subjek dan objek delik perzinahan, yang sebelumnya terbatas pada individu yang telah menikah (Pasal 284 KUHP lama), kini meliputi pula kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perubahan ini sekaligus menegaskan penguatan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) terhadap penyimpangan perilaku seksual, walaupun tetap menjadikan tindak pidana kohabitasi sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan dari pihak yang secara hukum ditentukan secara limitatif.

Saran

- Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai KUHP Baru terutama yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana zina dan kohabitasi. Hal ini penting agar tidak terjadi disonansi normatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam pelaksanaan penegakan hukum, serta untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius.
- Disarankan kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum agar dalam menegakkan ketentuan pidana terkait kohabitasi dan perzinaan sebagaimana diatur dalam KUHP baru, tetap memperhatikan asas proporsionalitas, privasi, dan kehormatan individu. Di samping itu, diperlukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai karakter delik aduan absolut dalam pasal-pasal tersebut, guna menghindari tindakan sewenang-wenang dari aparat dan menghindari kriminalisasi terhadap pola relasi sosial yang tidak sesuai dengan norma agama.

DAFTAR REFERENSI

- Aulawi, W. (1975). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Bakhri, S. (2011). *Sejarah Pembaruan KUHP dan KUHPA*. Total Media.
- Bakhri, S. (2015). *Nutrisi Keilmuan; Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*,. Total Media.
- Hamidah, H., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP. *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 144–154. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3899>
- Hidayatullah, S. (2020). Transformasi dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(2), 79–87. <https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/57>
- Hidayatulloh, M. (2024). Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 Dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448439>
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, 1(2). <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369>
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Maroni. (2017). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mas, M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia.

- Muhtarom, A. (2018). Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Murabbi*, 3(2).
- Musyafa, Yassir, M., & Fachri Zain, B. R. (2024). Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 94–114. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.52493>
- Nadianti, E., & Ali Kusumo, B. (2025). Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>
- Parhan, M., Suganda, O. A., Dwita, O. P., & Sulistyawan, R. (2025). Kohabitasi dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(5), 1650–1660. <https://doi.org/10.70182/JCA.v1i5.11>
- Pratama, M. B. (2022). Kriminalisasi Perbuatan Zina Sebagai Perwujudan Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 583–590. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V4I2.1956>
- Ramadhani, B. O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., Wulandari, S., & Wismanto. (2024). Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Perbuatan Zina. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 106–114. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.288>
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586–601. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934>
- Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(2 SE-Articles), 103–113. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.152>
- Satianagara, A., & Arifin, T. (2025). Sanksi untuk Pelaku Zina: Berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad dan Pasal 284 KUHP. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1509–1519. <https://doi.org/10.63822/n252d826>
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Sirjon, L., & Sakti, L. O. A. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(1), 53–67. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>

- Sulaiman, S., & Nasir, M. (2023). Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 94–103. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7570>
- Yudhagama, T. A., & Handayani, B. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 230–254.